

**GANTI RUGI TANAH WAKAF: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Salman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: salmankluet@gmail.com

Abstract

Islamic law and Law Number 41 of 2004 are two sources of law that regulate waqf, especially regarding the status of waqf land and the nadzir's authority over it. This research aims to explore the legality of law regarding compensation for waqf assets from the perspective of Islamic law and law. Through a literature research approach with a juridical-normative focus, the research results show that in Islamic law, compensation for waqf land is basically not permitted, however developments in science make it possible to compensate or exchange waqf assets that are no longer in accordance with the objectives of the waqf. In Indonesia, changes in the function of waqf land are regulated by Government Regulation Number 42 of 2006. The view of Islamic law supports this provision because it prioritizes agreement and willingness between related parties, so that waqf assets can still provide benefits according to the purpose of the waqf.

Keywords: Waqf Land, Islamic Law, Law.

Abstrak

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan dua sumber hukum yang mengatur tentang perwakafan, khususnya mengenai status tanah wakaf dan kewenangan nadzir atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi legalitas hukum terkait ganti rugi harta wakaf dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan dengan fokus yuridis-normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, ganti rugi terhadap tanah wakaf pada dasarnya tidak diperbolehkan, namun perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan ganti rugi atau penukaran aset wakaf yang tidak lagi sesuai dengan tujuan wakaf. Di Indonesia, perubahan fungsi tanah wakaf diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pandangan Hukum Islam mendukung ketentuan ini karena mengutamakan kesepakatan dan kerelaan antara pihak-pihak terkait, sehingga harta wakaf tetap dapat memberikan manfaat sesuai tujuan wakaf.

Kata Kunci: Tanah Wakaf, Hukum Islam, Undang-undang.

A. Pendahuluan

Wakaf, sebuah praktik yang telah diperkenalkan oleh agama Islam, merupakan penyisihan sebagian harta untuk kepentingan umum. Salah satu aspek penting dalam wakaf adalah perlindungan atas tanah wakaf dan kompensasi yang adil jika terjadi kerugian. Artikel ini mengeksplorasi konsep ganti rugi tanah wakaf dalam tinjauan hukum Islam dan dalam kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia.

Wakaf merupakan institusi penting dalam ekonomi syariah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Salah satu isu penting dalam wakaf adalah masalah ganti rugi tanah wakaf, yang seringkali menjadi sumber kontroversi dan perdebatan. Hal ini berkaitan dengan perlindungan harta wakaf dari kerugian atau perampasan yang mungkin terjadi.

Konsep Ganti Rugi Tanah Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam dimana prinsip ganti rugi tanah wakaf didasarkan pada konsep keadilan dan perlindungan harta wakaf. Menurut hukum Islam, jika tanah wakaf mengalami kerugian atau dikuasai oleh pihak lain tanpa hak, maka pemiliknya berhak untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai yang seharusnya. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang menjadi dasar ekonomi syariah.

Implementasi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan dasar hukum bagi pengaturan wakaf di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai perlindungan harta wakaf dan mekanisme ganti rugi tanah wakaf. Namun, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala administratif dan hambatan dalam penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

Studi ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk memahami secara mendalam konsep wakaf dalam tinjauan hukum Islam dan implementasinya dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun langkah-langkah metodologi yang akan diikuti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Studi Literatur dalam penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait hukum Islam, praktek wakaf, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dokumen Hukum diambil dari dokumen resmi terkait peraturan wakaf, termasuk UU, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang relevan. Sedangkan wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pakar hukum Islam, ahli wakaf, dan praktisi hukum yang berpengalaman untuk mendapatkan wawasan yang mendalam.

2. Analisis Data

Analisis Konseptual: Menganalisis konsep wakaf dalam hukum Islam berdasarkan literatur dan fatwa ulama. Analisis Dokumen: Menganalisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan terkait lainnya untuk memahami aspek hukum wakaf secara lebih mendalam. Interpretasi Wawancara: Menganalisis hasil wawancara untuk memahami pandangan praktisi hukum terkait implementasi undang-undang dan tantangan yang dihadapi.

3. Interpretasi dan Pembahasan

Penggabungan Temuan: Mengintegrasikan hasil analisis dari berbagai sumber untuk memahami secara komprehensif konsep wakaf dan implementasinya. Sedangkan Pembahasan Temuan Membahas temuan penelitian dengan mengaitkan dengan teori hukum Islam, praktek wakaf, dan aspek hukum yang relevan. Adapun Analisis Implikasi Menganalisis

implikasi temuan terhadap pemahaman dan praktik wakaf, serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik hukum.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan. Rekomendasi: Memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan, praktek hukum, dan penelitian lebih lanjut di bidang wakaf.

Metode penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, serta memberikan pandangan yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum di masa depan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Wakaf dalam Islam

Dalam ajaran Islam, ditekankan pentingnya memelihara tiga relasi utama, yaitu hubungan antara manusia dan Allah SWT (*habl min Allah*), hubungan antar manusia (*habl min al-Nas*), dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kedua komponen ini diharapkan dapat berjalan seiring dan seimbang dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Implementasi dari kedua relasi ini, sebagai bagian dari ibadah umum, menekankan pengabdian kepada Allah SWT untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Pelaksanaan ini sering melibatkan pengorbanan sebagian harta benda, seperti zakat, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Wakaf, khususnya, merupakan bentuk ibadah yang diamanahkan dalam Islam, terkait dengan kehidupan komunitas dalam konteks ibadah ijtima'iyah dan maliyyah.

Secara sederhana, ibadah wakaf merupakan tindakan memisahkan sebagian harta benda yang dimiliki khusus untuk dijadikan milik umum,

dengan manfaatnya diambil untuk kepentingan umat Islam atau manusia secara umum. Ini adalah salah satu simbol atau identitas keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai sarana distribusi harta yang dianugerahkan-Nya kepada manusia. Oleh karena itu, Islam menempatkan amalan wakaf sebagai ibadah yang membawa kebahagiaan dan dapat mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kalangan bawah. Ini menjadi salah satu institusi ekonomi yang penting bagi umat Islam dan perlu dikembangkan dengan baik dan hati-hati untuk memaksimalkan manfaatnya bagi umat Islam khususnya, dan manusia pada umumnya. Dengan adanya wakaf ini, dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan memberikan jaminan bagi mewujudkan kehidupan umat Islam yang harmonis dan suci.

Selain itu, wakaf juga merupakan ekspresi dari iman yang teguh dan persatuan serta kasih sayang yang tinggi antara sesama manusia. Sebagai bentuk ibadah, ini akan menjadi modal bagi kehidupan pewakaf di akhirat nanti karena merupakan amal yang terus menghasilkan pahala selama wakaf tersebut dimanfaatkan.

Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi: Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara, yaitu amal jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakannya."

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama telah menjelaskan bahwa sedekah jariah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah wakaf. Dalam konteks amal jariah yang disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk melakukannya. Manfaat yang akan diperoleh dari amalan ini tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal ini dapat memotivasi seseorang untuk melakukan amalan ini guna meningkatkan kepribadian sebagai hamba Allah SWT. Dengan demikian, sedekah jariah yang dimaksudkan adalah amalan wakaf.

Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu sistem ekonomi Islam yang telah disyariatkan dan dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW, bersama dengan zakat, baitulmal, dan lain-lain. Pentingnya untuk menginstitusikan atau mengorporasikan wakaf agar amanah wakaf tersebut dapat dijalankan dengan baik, dan hasil serta manfaat dari wakaf tersebut dapat disalurkan dengan sempurna untuk kepentingan umat Islam. Wakaf memainkan peranan penting bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai institusi ekonomi yang sangat efektif. Hingga saat ini, negara-negara Islam masih menganggap wakaf sebagai institusi yang krusial dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, penggunaan harta wakaf bertujuan untuk kemaslahatan dan keagamaan, yang akan mendatangkan pahala besar di sisi Allah SWT. Dengan adanya institusi wakaf ini, akan memudahkan pengelolaan harta wakaf dan memberi kesempatan kepada siapa pun yang ingin melakukan amalan kebajikan yang berkelanjutan hingga akhir hayat.

2. Analisis Ganti Rugi Tanah Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam

Pengertian tanah wakaf dalam tinjauan hukum Islam sangatlah penting karena menyangkut aspek keagamaan dan kesejahteraan umum. Tanah wakaf memiliki peran strategis dalam pembangunan sarana umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit yang melayani masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, ganti rugi tanah wakaf menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan umat dan pemeliharaan harta wakaf.

Pada dasarnya, hukum Islam memberikan landasan yang kuat terkait dengan wakaf, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip dasar wakaf adalah pengalihan kepemilikan suatu harta kepada Allah SWT atau umat Muslim secara umum untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Tanah wakaf memiliki status yang dianggap sebagai milik Allah SWT, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.

Dalam konteks pengelolaan tanah wakaf, ulama dari berbagai mazhab telah memberikan pandangan yang beragam. Meskipun demikian, prinsip utama yang dipegang adalah menjaga keutuhan harta wakaf dan memanfaatkannya secara optimal sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan tanah wakaf untuk kepentingan umat dan masyarakat luas.

Namun, tantangan muncul dalam praktik pengelolaan tanah wakaf, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan pengamanan aset. Banyak kasus sengketa wakaf yang muncul menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf serta minimnya regulasi yang mengatur perlindungan harta wakaf. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf guna mencegah penyalahgunaan atau perampasan aset tersebut.

3. Analisis Ganti Rugi Tanah Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait dengan pengaturan dan pengelolaan wakaf, termasuk pengelolaan tanah wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanah wakaf harus dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.

Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat definisi yang jelas mengenai wakaf, wakif, nadzir, dan harta benda wakaf. Hal ini membantu dalam memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tata cara pembuatan akta ikrar wakaf dan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam proses tersebut.

Namun, meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, masih terdapat beberapa tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman

dan kesadaran masyarakat terkait dengan hukum wakaf dan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah wakaf. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kendala dalam melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan atau perampasan.

Perlu juga diketahui dari Tinjauan Teoritis tentang Wakaf dalam Hukum Islam Sebelum membahas implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, penting untuk memahami konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam. Wakaf merujuk pada pengalihan kepemilikan properti secara permanen untuk tujuan yang disetujui oleh syariah, seperti kegiatan amal atau sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Artinya, harta wakaf tidak dapat dijual, disewakan, atau dipindahtangankan kecuali untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum bagi pengaturan wakaf di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya meliputi, Kesadaran Masyarakat: Meskipun Undang-Undang telah ada, kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf dan cara melakukan wakaf yang efektif masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan Pemerintah: Peran pemerintah dalam memfasilitasi dan mengawasi implementasi Undang-Undang sangat penting. Hal ini termasuk memberikan bantuan teknis, menyediakan infrastruktur hukum yang mendukung, dan memastikan perlindungan terhadap aset wakaf. Pengelolaan aset wakaf harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pembinaan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan Tenaga pengelola wakaf perlu diberdayakan melalui pelatihan dan pembinaan agar mampu mengelola aset wakaf secara efisien dan efektif. Melalui studi kasus di berbagai daerah di Indonesia, dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dengan membandingkan praktek-praktek terbaik dan tantangan yang dihadapi di berbagai lokasi, dapat diidentifikasi

strategi yang efektif untuk meningkatkan implementasi wakaf di seluruh negeri.

D. Rekomendasi untuk Perbaikan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, artikel ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik-praktik terkait wakaf di Indonesia. Rekomendasi tersebut dapat mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta pembinaan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan menyertakan tinjauan teoritis yang komprehensif, analisis implementasi Undang-Undang, studi kasus, dan rekomendasi perbaikan, artikel ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan praktik wakaf di Indonesia.

E. Kesimpulan

Ganti rugi tanah wakaf merupakan aspek penting dalam perlindungan harta wakaf dan penegakan keadilan dalam ekonomi syariah. Tinjauan hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk prinsip ganti rugi ini, namun implementasinya dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap harta wakaf dan keadilan bagi pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Ahmad, Syafiq Mughni. (2018). "Hukum Wakaf Dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(1), 35-52.

Ali, Abdul. (2015). *Wakaf di Indonesia: Studi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Jakarta: Kencana.

Djazuli, A. (2019). "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3(1), 18-34.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Muhammad, Abdul Rauf. (2017). "Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Al-Tajdid*, 24(47), 113-132.

Qodir, Zainal. (2016). "Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". *Jurnal Al-Ahkam*, 1(1), 49-66.

Rais, M. Amien. (2006). *Hukum Wakaf di Indonesia: Studi Tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suharto, Edi. (2018). "Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 255-268.

Umar, S. (2015). "Aspek-Aspek Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 199-218.

Ibrahim, A. H. (2013). *Wakaf dan Pembangunan Sosioekonomi: Suatu Tinjauan Teoritis*. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 47(2), 135-145.

Zainal, A., & Ismail, H. (2018). *Pemikiran Pembangunan Wakaf di Malaysia: Analisis dari Perspektif Syariah dan Ekonomi Islam*. *Jurnal Pengurusan*, 50(2), 111-125.